

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 008/HK.01.01/K.BA-03/05/2024

TENTANG

STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengamatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 035/BA.PLENO-03/V/2024 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Bawaslu Kabupaten Buleleng;
8. Surat Kepolisian Resor Buleleng Nomor : B/1010/V/Res.1.24/2024/Reskrim, Perihal Pengiriman Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dari unsur Kepolisian Tanggal 13 Mei 2024;
9. Surat Kejaksaan Negeri Buleleng Nomor : B-1864/N.1.11/BII/05/2024, Perihal Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dari Kejaksaan Negeri Buleleng Tanggal 6 Mei 2024;
10. Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran Pidana pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Buleleng;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Kabupaten Buleleng; Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 14 Mei 2024

Ketua,



I Kadek Cerna Wirata, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 008/HK.01.01/K.BA-03/05/2024
TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN
BULELENG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I KADEK CARNA WIRATA, S.H.	KETUA BAWASLU KAB. BULELENG	PENASIHAT
2	AKBP IDA BAGUS WIDWAN SUTADI, S.I.K., M.H.	KAPOLRES BULELENG	PENASIHAT
3	RIZAL SYAH NYAMAN, S.H.	KAJARI BULELENG	PENASIHAT
4	I KETUT ADI SETIAWAN, S.E.	ANGGOTA BAWASLU KAB. BULELENG	PEMBINA
5	AKP ARUNG WIRATAMA, S.T.K., S.I.K.	KASATRESKRIM POLRES BULELENG	PEMBINA
6	I MADE SUTAPA, S.H.	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI BULELENG	PEMBINA
7	PUTU SUGI ARDANA, S.H.,M.H.	ANGGOTA BAWASLU KAB. BULELENG	KOORDINATOR
8	AKP ARUNG WIRATAMA, S.T.K., S.I.K.	KASATRESKRIM POLRES BULELENG	KOORDINATOR
9	I MADE SUTAPA, S.H.	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI BULELENG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA:			
10	GEDE GANESHA, S.TP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA
11	I GEDE WIRA MARIYUSA, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA
12	IDA BAGUS PUTU ARDANA, S.SOS., M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA

13	IPDA I NYOMAN SUDIARTA, S.H.	KANIT 4 SATRESKRIM POLRES BULELENG	ANGGOTA
14	AIPDA I PUTU PARWITA, S.H.	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES BULELENG	ANGGOTA
15	AIPDA KADEK AGUS YUHDI PRIMA, S.H	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES BULELENG	ANGGOTA
16	AIPDA I GEDE NGURAH BUDI EKA PRAYUSA, S.H	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES BULELENG	ANGGOTA
17	BRIPKA MADE BAYU ARYAWAN, S.H.	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES BULELENG	ANGGOTA
18	BRIPTU I MADE DWI PUTRA, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BULELENG	ANGGOTA
19	I GEDE PUTU ASTAWA, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BULELENG	ANGGOTA
20	ISNARTI JAYANINGSIH, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BULELENG	ANGGOTA
21	KADEK ADI PRAMARTA, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BULELENG	ANGGOTA
22	LUH BUDIYANTI, S.E.	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA
23	I MADE INDRA DWI PUTRA SUASTAWAN, S.E.	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA
24	MADE KRISTIAN HARTAWAN, S.T.	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA
25	I GEDE AGUS ARNIKA, S.PD	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA